



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.11/434.01 - Disdik/2019
Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. Bahwa berdasarkan Permohon Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
- c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
10. Peraturan bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan As-Sa'diyyah Nomor : 001/YAS – PPNI/II/2019 Tanggal 10/02/2019 Yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Kutawaringin
2. Surat Izin Operasional Pos Paud Nusa Indah Nomor : 421.1/4690-Disdik/2017 Tanggal 03/12/2017
3. Sehubungan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan Terimahkan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satupintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Yayasan : " AS – SA'DIYYAH "
- Nama Ketua : Hj.Oya Ursianah
- Alamat : Kp.Cipedung RT.003/005 Desa Gajahmekar
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Nama Lembaga : " POS PAUD NUSA INDAH "
- Nama Pengelola : Neni Hendrayani,S.Pd.
- Alamat : Kp.Cipedung RT.003/005 Desa Gajahmekar
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 24 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Pemegang ijin ini Wajib mentaati :
1. Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak 04 Juni 2019 Sampal Dengan 05 Juni 2021
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaringin

